

Pengawasan Terpadu Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi



Secara umum diketahui bahwa $\frac{3}{4}$ bagian dari wilayah Republik Indonesia merupakan wilayah perairan laut. Perkembangan pesat teknologi eksplorasi dan eksploitasi diatas maupun dibawah permukaan laut, sejak dari pesisir pantai, lepas pantai

sampai ke samudera, terus menerus mengalami peningkatan yang cukup baik.

Salah satu sektor hasil laut yang mengalami kenaikan dalam pengeksploitasianya adalah eksploitasi sumber daya perikanan. Sumber daya perikanan yang dimaksud dijelaskan dalam UU No.45 Tahun 2009 tentang perikanan, dimana sumber daya kelauatan dan perikanan



Indonesia terdiri dari semua kelompok sumber daya perikanan yang ada.

Provinsi Jambi terletak antara 0°45' LS - 2°45' LS dan 101° 0' BT - 104° 55' BT, terletak ditengah pulau Sumatera membujur sepanjang pantai timur sampai barat, dengan luas wilayah keseluruhan 53.435.72 Km². Provinsi Jambi terletak pada pantai Timur pulau Sumatera berhadapan dengan Laut Cina Selatan dan Lautan Pasifik, pada alur lalu lintas Internasional dan Regional. Luas Wilayah Provinsi Jambi 53.435,72 Km². Luas daratan 51.000 Km², luas lautan

425,5 Km² dan panjang pantai 185 Km. Sementara potensi perikanan tangkap sebesar 71.820 Ton/tahun dengan pemanfaatan sebesar 40.895,5 ton/tahun.

Potensi yang sedemikian besar perlu dikelola dengan baik dan benar agar sumberdaya perikanan dan Kelautan yang ada dapat bermanfaat, lestari dan berdayaguna bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir.

Untuk itulah agar pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dapat dijalankan secara baik oleh nelayan dan masyarakat pesisir, maka perlu



pengawasan yang baik dan tepat oleh aparat dinas kelautan dan perikanan baik



Provinsi maupun Kabupaten. Maka pada tahun anggaran 2019 dianggarkan kegiatan operasional dan pemeliharaan Kapal Pengawas yang dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan

Perikanan yang melanggar Ketentuan dan Norma yang ada seperti alat tangkap terlarang, pelanggaran jalur penangkapan, perizinan dan lain sebagainya.

1.2 Tujuan

Meningkatnya persentase wilayah pesisir dan laut yang terawasi dari kegiatan dan pemanfaatan ilegal dan atau merusak sumberdaya ikan dan lingkungan.

1.3 Sasaran

Kapal nelayan dan pengusaha perikanan di wilayah Provinsi Jambi.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Dasar Pelaksanaan

Dasar pelaksanaan untuk kegiatan Pengawasan sumberdaya perikanan di perairan laut Provinsi Jambi adalah Surat Perintah Tugas Nomor : 3187/SPT/DKP-4.1/VII/2019, Tanggal 16 Juli 2019.



b. Waktu dan tempat

Kegiatan pengawasan IUU Fishing Perairan laut dan Perairan Umum Provinsi Jambi di Laksanakan pada tanggal : 17 s/d 20 Juli 2019 di kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten tanjung Jabung timur.

c. Sumber Pembiayaan

Berasal dari DPA OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2019,

d. Kegiatan yang dipantau dan diawasi adalah :

- Penangkapan ikan oleh kapal perikanan yang melanggar jalur penangkapan.
- Penggunaan Alat tangkap terlarang oleh kapal penangkap ikan.
- Surat izin penangkapan ikan oleh kapal perikanan / pengangkut ikan.
- Pengangkutan ikan oleh kapal perikanan.
- Pengrusakan terumbu karang.
- Ukuran Kapal ikan yang memenuhi ketentuan peraturan perikanan.

III. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Dimulai dengan persiapan pelaksanaan pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi adalah antara lain :

- Kesiapan mesin Kapal dan pemeriksaan kasko kapal untuk laik tidaknya untuk berlayar.
- Perbaikan – perbaikan kecil yang diperlukan.
- Pengisian BBM dan Oli mesin Kapal Pengawas
- Persiapan awak Kapal Pengawasan.
- Koordinasi dengan Polair dan Angkatan Laut setempat.

2. Pelaksanaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan :

- Pemeriksaan terhadap kapal-kapal ikan yang ditemui di laut dengan melakukan pembinaan, dokumen perizinan kapal dan alat tangkap yang digunakan dan ditemukan pelanggaran antara lain :

Kapal penangkap ikan dengan alat tangkap Mini Trawl antara lain:

- KM. Asriani pemilik Amsar Nakhoda Amsar 3 GT
- KM. Sinta Pemilik Arbain Nakhoda Arbain 3 GT
- KM. Tanpa Nama Pemilik Saripudin Nakhoda Saripudin 3 GT



Selanjutnya diberikan pembinaan, penyitaan Dokumen Kapal dan Kapal diperintahkan untuk tidak beroperasi sedangkan Dokumen diambil setelah SIPI diperpanjang.

- Kapal yang melanggar jalur penangkapan diperintahkan untuk pindah jalur sesuai dengan jalur yang sesuai ketentuan.
- Pemeriksaan Mesh size jaring yang digunakan oleh nelayan, apabila ditemukan pelanggaran dilakukan penyitaan alat tangkap yang digunakan.

- Pelanggaran terhadap terumbu karang apabila ditemukan kegiatan yang melanggar berupa: Pengeboman, pembiusan, dan lain sebagainya.
- Pemanfaatan SDKP di wilayah Provinsi Jambi oleh nelayan Provinsi Lain masih marak dan sering menimbulkan keresahan pada nelayan lokal.
- Koordinasi dengan aparat kepolisian setempat guna mencari informasi tentang pelanggaran pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah tersebut.

